



PUTUSAN

Nomor 223/PID SUS/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Setiawan Bin Sarmin Ahmad;
2. Tempat lahir : Segenom
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/17 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Segenom RT. 012 RW. 004 Desa
Tejang Pulau Sebesi Kec. Rajabasa Lampung
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Agus Setiawan Bin Sarmin Ahmad ditangkap pada tanggal 3 April 2023 sampai 5 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/33/IV/2023/Resnarkoba tanggal 3 April 2023;

Terdakwa Agus Setiawan Bin Sarmin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.223/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 ;
7. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor :PDM III 45/KLD/05/2023 tertanggal Mei 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN Bin SARMIN AHMAD (Alm) pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Gang Patriot Kel Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pulau Sebesi menuju ke pulau canti Kec. Rajabasa Lampung Selatan dengan tujuan untuk menengok nenek Terdakwa

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.223/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Desa Cugung Kec. Rajabasa Lampung Selatan, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa di telfon whatsapp oleh Sdr. BILAL (DPO) dan mengatakan dalam bahasa sunda "boy bisa minta tolong gak", kemudian Terdakwa jawab "apa itu" dan Sdr. BILAL menjawab "bahan putih" dan dari bahasa itu Terdakwa sudah mengerti bahwa itu adalah narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa jawab "temen kamu orang mana" dan dijawab "orang kalianda" dan Terdakwa Jawab "ya udah saya minta nomor WA nya" kemudian Sdr. BILAL (DPO) mengirimkan nomor whatsapp temannya yang diberi mana Uuuuu setelah itu Sdr. BILAL (DPO) menelfon Terdakwa lagi dan mengatakan "tolong ambil barang ke temen saya yang ada di Kalianda", kemudian Terdakwa jawab "iya nanti jam 13.00 Wib saya ambil", dan Terdakwa bertanya gimana ini bensinnya sama rokoknya dan dijawab oleh Sdr. BILAL (DPO) "iya nanti saya kasih uang bensin sama rokok setelah barang sampai tujuan" dan Terdakwa jawab "ya udah". Kemudian sekira jam 12.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah nenek Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Mio Soul warna silver No.Pol A 4050 HR, namun sebelum berangkat Terdakwa chat orang yang akan memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa chat dengan berkata mengirimkan "P" dibalas "sapa hiji (siapa ini)" kemudian Terdakwa jawab "bang ini kawannya BILAL" dijawab "ya udah kesini jam 1, saya packing dulu" kemudian pada saat Terdakwa mendekati Kalianda Terdakwa menelfon nomor Sdr. UDIN TATO (DPO) tersebut tidak aktif sehingga Terdakwa istirahat di dermaga BOM, dan lebih kurang satu jam Sdr. UDIN TATO (DPO) menelfon Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk ke Gang patriot kemudian Terdakwa berangkat dan bertemu dengan Sdr. UDIN TATO (DPO) setelah bertemu Terdakwa dan Sdr. UDI TATO (DPO) duduk di pinggir jalan gang patriot kemudian Terdakwa mengeluarkan rokok Terdakwa sampoerna mild dan Terdakwa letakkan di sebelah kanan Terdakwa kemudian Sdr. UDIN TATO (DPO) memberikan Terdakwa satu bungkus rokok surya dan mengatakan narkoba jenis sabunya ada di dalam kotak rokok surya, kemudian rokok surya yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa cek narkoba

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.223/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabunya setelah terlihat kemudian Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa rokok surya tersebut, sedangkan rokok Terdakwa pribadi yaitu rokok sampoerna mild Terdakwa taruh di jalan di samping Terdakwa duduk, tidak lama dari itu Sdr. UDIN TATO (DPO) meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil uang yang katanya akan diberikan kepada Terdakwa untuk uang bensin, setelah Sdr. UDIN TATO (DPO) pergi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Lampung Selatan dan karena Terdakwa takut kemudian rokok surya yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di bawah dan ketika digeledah ditemukan narkoba jenis sabu di kotak rokok surya tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. UDIN TATO (DPO) akan kembali kepada Terdakwa namun karena Sdr. UDIN TATO (DPO) melihat Terdakwa ditangkap Polisi kemudian Sdr. UDIN TATO (DPO) putar arah dan kabur dengan membawa sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi dan dilakukan tes urin dan hasilnya Terdakwa negatif menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. BILAL (DPO) ataupun dengan Sdr. UDIN TATO (DPO) tersebut adalah Handphone merk Oppo type A5S Model CPH1909 Imei 1 : 865096042435331 Imei 2 : 865096042435323 warna hitam;
- Bahwa Sdr. BILAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, kalau narkoba jenis sabunya sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. BILAL (DPO) maka Terdakwa akan diberikan uang rokok, namun Sdr. BILAL (DPO) tidak mengatakan jumlah uangnya seberapa banyak yang akan diberikan kepada Terdakwa, sedangkan dari Sdr. UDIN TATO (DPO) Terdakwa akan dikasih uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) namun uang tersebut belum Terdakwa terima, dan sepeda motor Terdakwa yang dibawa kabur oleh Sdr. UDIN TATO (DPO) tersebut tidak memiliki surat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 20/10590.00/2023 tanggal 04 April 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL103ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal tersebut di atas dan urine An. AGUS SETIAWAN Bin SARMIN AHMAD (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN Bin SARMIN AHMAD (Alm) pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Gang Patriot Kel Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pulau Sebesi menuju ke pulau canti Kec. Rajabasa Lampung Selatan dengan tujuan untuk menengok nenek Terdakwa yang ada di Desa Cugung Kec. Rajabasa Lampung Selatan, pada hari Senin

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.223/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 April 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa di telfon whatsapp oleh Sdr. BILAL (DPO) dan mengatakan dalam bahasa sunda “boy bisa minta tolong gak”, kemudian Terdakwa jawab “apa itu” dan Sdr. BILAL menjawab “bahan putih” dan dari bahasa itu Terdakwa sudah mengerti bahwa itu adalah narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa jawab “temen kamu orang mana” dan dijawab “orang kalianda” dan Terdakwa Jawab “ya udah saya minta nomor WA nya” kemudian Sdr. BILAL (DPO) mengirimkan nomor whatsapp temannya yang diberi mana Uuuuu setelah itu Sdr. BILAL (DPO) menelfon Terdakwa lagi dan mengatakan “tolong ambil barang ke temen saya yang ada di Kalianda”, kemudian Terdakwa jawab “iya nanti jam 13.00 Wib saya ambil”, dan Terdakwa bertanya gimana ini bensinnya sama rokoknya dan dijawab oleh Sdr. BILAL (DPO) “iya nanti saya kasih uang bensin sama rokok setelah barang sampai tujuan” dan Terdakwa jawab “ya udah”. Kemudian sekira jam 12.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah nenek Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Mio Soul warna silver No.Pol A 4050 HR, namun sebelum berangkat Terdakwa chat orang yang akan memberikan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa chat dengan berkata mengirimkan “P” dibalas “sapa hiji (siapa ini)” kemudian Terdakwa jawab “bang ini kawannya BILAL” dijawab “ya udah kesini jam 1, saya packing dulu” kemudian pada saat Terdakwa mendekati Kalianda Terdakwa menelfon nomor Sdr. UDIN TATO (DPO) tersebut tidak aktif sehingga Terdakwa istirahat di dermaga BOM, dan lebih kurang satu jam Sdr. UDIN TATO (DPO) menelfon Terdakwa dan memintahkan Terdakwa untuk ke Gang patriot kemudian Terdakwa berangkat dan bertemu dengan Sdr. UDIN TATO (DPO) setelah bertemu Terdakwa dan Sdr. UDI TATO (DPO) duduk di pinggir jalan gang patriot kemudian Terdakwa mengeluarkan rokok Terdakwa sampoerna mild dan Terdakwa letakkan di sebelah kanan Terdakwa kemudian Sdr. UDIN TATO (DPO) memberikan Terdakwa satu bungkus rokok surya dan mengatakan narkotika jenis sabunya ada di dalam kotak rokok surya, kemudian rokok surya yang berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa cek narkotika jenis sabunya setelah terlihat kemudian Terdakwa pegang dengan tangan kiri

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No.223/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa rokok surya tersebut, sedangkan rokok Terdakwa pribadi yaitu rokok sampoerna mild Terdakwa taruh di jalan di samping Terdakwa duduk, tidak lama dari itu Sdr. UDIN TATO (DPO) meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil uang yang katanya akan diberikan kepada Terdakwa untuk uang bensin, setelah Sdr. UDIN TATO (DPO) pergi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi BRIGPOL ALFAN ZEFRIANDI dan Saksi BRIPDA GUNARSO yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Lampung Selatan dan karena Terdakwa takut kemudian rokok surya yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di bawah dan ketika digeledah ditemukan narkoba jenis sabu di kotak rokok surya tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. UDIN TATO (DPO) akan kembali kepada Terdakwa namun karena Sdr. UDIN TATO (DPO) melihat Terdakwa ditangkap Polisi kemudian Sdr. UDIN TATO (DPO) putar arah dan kabur dengan membawa sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi dan dilakukan tes urin dan hasilnya Terdakwa negatif menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. BILAL (DPO) ataupun dengan Sdr. UDIN TATO (DPO) tersebut adalah Handphone merk Oppo type A5S Model CPH1909 Imei 1 : 865096042435331 Imei 2 : 865096042435323 warna hitam;
- Bahwa Sdr. BILAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, kalau narkoba jenis sabunya sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. BILAL (DPO) maka Terdakwa akan diberikan uang rokok, namun Sdr. BILAL (DPO) tidak mengatakan jumlah uangnya seberapa banyak yang akan diberikan kepada Terdakwa, sedangkan dari Sdr. UDIN TATO (DPO) Terdakwa akan dikasih uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) namun uang tersebut belum Terdakwa terima, dan sepeda motor Terdakwa yang dibawa kabur oleh Sdr. UDIN TATO (DPO) tersebut tidak memiliki surat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.223/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 20/10590.00/2023 tanggal 04 April 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL103ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal tersebut di atas dan urine An. AGUS SETIAWAN Bin SARMIN AHMAD (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 223/PID.SUS/2023/PT TJK, tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/PID SUS/2023/PT TJK tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor Reg. Perk: PDM –III-45 /KLD/05/2023 tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIAWAN Bin SARMIN AHMAD (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No.223/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap AGUS SETIAWAN Bin SARMIN AHMAD (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0, 15 (nol koma lima belas) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit handphone merk Oppo typeA5s model Cph1909 warna hitam No Imei 865096042435331 No Imei 2 865096042435323.
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 7 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Setiawan Bin Sarmin Ahmad, Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.223/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0, 15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo TypeA5s model Cph1909 warna hitam No Imei 865096042435331 No Imei 2 865096042435323.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 26/Akta.Pid.Banding/2023/PN Kla tertanggal 11 Agustus 2023 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda 154/Pid.Sus/ 2023/PN Kla tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor 26/Akta.Pid.Banding/2023/PN Kla dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2023;

Membaca Tanda Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 26/Akta.Pid.Banding/2023/PN Kla yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 11 Agustus 2023 berikut Memori banding tanpa tanggal 10 Agustus 2023 dan berdasarkan Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor 26/Akta.Pid.Banding/2023/PN Kla yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalianda, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2023;

Membaca Surat Mempelajari Berkas perkara Nomor 26 /Akta.Pid.Banding/2023/PN Kla dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda ditujukan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2023 maupun Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2023 yang kepada mereka diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No.223/PID.SUS/2023/PT TJK



7(tujuh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2023 s/d tanggal 24 Agustus 2023 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang “Menerima permohonan Banding”;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda di Kalianda No. 154/Pid.Sus/2023/PNKla, tanggal 03 Agustus 2023 atas nama Terdakwa AGUS SETIAWAN Bin SARMIN AHMAD (Alm).
3. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIAWAN Bin SARMIN AHMAD (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap AGUS SETIAWAN Bin SARMIN AHMAD (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - I (satu) Bungkus Kotak Rokok Surya Yang Berisi 1 (satu) Bungkus Kecil Klip Bening Yang Berisi Kristal Warna Putih Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0, 15 (nol Koma Lima Belas) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I (satu) Unit Handphone Merk Oppo TypeA5s Model Cph1909
Warn.a Hitam No Imei 865096042435331 No Imei 2
865096042435323.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada hari Kamis tanggal
10 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 154/Pid.Sus./
2023/ PN Kla tanggal 7 Agustus 2023 dan telah memperhatikan Memori
Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat
Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, karena telah didasari
dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga untuk
selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil
alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa namun demikian mengenai alasan yang tersebut
dalam Memori Banding Penuntut Umum yang menyampaikan bahwa pidana
penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang berat dikarenakan tidak
tepat dan tidak memberikan efek jera khususnya kepada terdakwa dan tidak
memberikan efek pencegahan/preventif kepada masyarakat maka Majelis
Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai
dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berkas perkaranya maka Majelis
Hakim mendapatkan fakta bahwa actus reus dalam perkara ini telah
terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama
bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang terkandung dalam

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No.223/PID.SUS/2023/PT TJK



dakwaan alternatif pertama pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa telah ternyata pula fakta bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini memang sudah diniatkan dari awal bahwa Terdakwa berkehendak melakukan perbuatannya sebagai perantara dengan harapan mendapatkan sukses fee dikarenakan Terdakwa setelah mendapat order dengan seketika menyanggupi untuk menjadi perantara barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta dari pertimbangan fakta dan pertimbangan yuridis yang salah dari Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam putusan halaman 12 baris pertama dari bawah yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa barang bukti urine Terdakwa mengandung metamfetamina sedangkan pada hasil pemeriksaan laboratorium PL103ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 April 2023 menyatakan bahwa urine Terdakwa **negatif** mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama juga tidak tepat dalam mengkonklusikan sebagai fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara a quo dikarenakan diupah dengan pakai narkotika jenis sabu, rokok dan bensin (putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 13 baris ke 18 dari atas) sedangkan tidak ada satu alat buktipun baik keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan a quo karena akan mendapatkan upah dengan pakai narkotika jenis sabu tetapi upahnya berupa uang bensin dan rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka pertimbangan yuridis Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa kepada Terdakwa dijanjikan upah kesempatan menggunakan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina dan itu menjadi tujuan Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara a quo sama sekali tidak berdasarkan alat bukti sehingga kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.223/PID.SUS/2023/PT TJK



yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba golongan I adalah sama sekali tidak benar ;

Menimbang bahwa telah dipertimbangkan diatas dari hasil pemeriksaan laboratorium atas urine Terdakwa ternyata hasilnya negatif sehingga jelas Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara a quo tidak terindikasi sebagai pengguna narkoba golongan I akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dan rokok dan oleh karenanya penerapan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam perkara a quo tidak tepat dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini jumlahnya memang sedikit akan tetapi perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal 114 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan yang diancam sanksi pidana dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bukan banyak sedikitnya barang bukti akan tetapi karena perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebatas bersangkutan dengan pertimbangan yuridis tentang terpenuhinya segenap unsur yang terkandung dalam pasal 114 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga dakwaan alternatif pertama dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa pertimbangan yuridis atas barang bukti dalam perkara a quo sudah benar dimana status terhadap barang bukti berdasarkan fakta persidangan memang harus dimusnahkan akan tetapi ternyata dalam amar putusan dinyatakan bahwa barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempedomani pasal 101 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 46 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding jika dihubungkan dengan pasal 194 Undang – Undang tersebut status barang bukti ditentukan menjadi 3 (tiga) hal yaitu :

- a. Dirampas untuk negara (verbeurd verklaring);
- b. Dimusnahkan (vernietiging); atau
- c. Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi(onbruikbaar making);

Menimbang, bahwa perampasan untuk kepentingan negara adalah pidana tambahan yang tercantum dalam pasal 10 huruf b ke 2 KUHP, sedangkan pemusnahan adalah tindakan kepolisian (politie maattregel), sehingga keduanya tidak boleh dicantumkan dalam satu amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap barang bukti yang statusnya dimusnahkan maka dalam amar putusan diperintahkan untuk dimusnahkan saja tanpa harus dinyatakan dirampas;

Menimbang bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan diatas maka alasan banding Penuntut Umum dapat diterima namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kepada Terdakwa adil apabila dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 7 Agustus 2023 diperbaiki dan amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-



Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 7 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Agus Setiawan Bin Sarmin Ahmad, Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0, 15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo TypeA5s model Cph1909 warna hitam No Imei 865096042435331 No Imei 2 865096042435323.



Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh kami: SARYANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA MARION, S.H., M.H., dan SAUR SITINDAON, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 223/PID SUS/2023/PT TJK tanggal 28 Agustus 2023, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu ARIF MUNANDAR, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IDA MARION, S.H., M.H.

SARYANA, S.H. M.H.

SAUR SITINDAON, S.H. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ARIF MUNANDAR, S.H., M.H.